**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

**1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat  tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini adalah:

1. Sebagai laporan, sehubungan LKjIP merupakan satu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah;
2. LKjIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pemerintah;
3. LKjIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Bupati untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga;
4. Perbaikan governance dan manajemen.

Pelaporan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LKjIP yang merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah:

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan *(responsibility center*) serta menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*). LKjIP disini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya.
2. Peningkatan kinerja melalui pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

**1.3. DASAR HUKUM**

LKjIP ini disusun untuk memenuhi amanah beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana diubah untuk terakhir;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

**1.4. GAMBARAN UMUM**

**A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub urusan persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
3. Sub Bagian Umum;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri:
8. Seksi Kehutanan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
11. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. UPTD

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **Golongan** | | | | | **Jumlah** |
| **Kontrak/ Honorer** | **I** | **II** | **III** | **IV** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1. | SD | 13 |  |  |  |  | 13 |
| 2. | SLTP | 28 |  |  |  |  | 28 |
| 3. | SLTA | 57 | 22 | 21 |  |  | 100 |
| 4. | D3 | 8 |  | 1 | 2 |  | 11 |
| 5. | S1 | 22 |  | 1 | 22 | 2 | 47 |
| 6. | S2 | 1 |  |  |  | 11 | 12 |
| 7. | S3 |  |  |  |  |  | 0 |
| 8. | Tidak sekolah | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | **JUMLAH** | **134** | **22** | **23** | **24** | **13** | **216** |

Sumber : Sub Bagian Umum DLH, 2022

**B. ISU STRATEGIS**

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup saat ini bukan hanya sekedar mengelola dampak dari pembangunan tapi mengelola sumber daya secara umum. Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan strategis yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel berikut :

Tabel 1.2

Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar

|  |
| --- |
| **Tataran Fisik** |
| * Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. * Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang semakin meningkat. * Bencana tanah longsor yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi. * Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal. * Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya. * Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dan pergeseran musim hujan/kemarau. * Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi. |
| **Tataran Kepranataan** |
| * Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan hidup masih bersifat parsial * Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor |
| **Tataran Sosial** |
| * Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. * Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan. |

Dengan menyesuaikan visi misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 dan berdasarkan tugas serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, maka misi yang terkait adalah misi Bupati yang pertama yaitu Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatnya kualitas lingkungan hidup” tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel. 1.3

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | 1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian | 1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin |
| 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan | 1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan |
| 1. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup | 1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan |
| 1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan | 1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu |
| 1. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya | 1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan   masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)   1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah |
| 1. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi | 1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada |
| 1. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim | 1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim |
| 1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri | 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan |
| Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas | 1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi | 1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan |
| 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup | 1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan |
| 1. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) | 1. perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) |

Mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut di atas serta kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2018-2023 dan Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Terjadinya degradasi atau penurunan kualitas lingkungan

Kondisi atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia serta usaha dan/atau kegiatan baik industri, pertanian, peternakan dan sebagainya. Semakin tinggi aktivitas mengakibatkan semakin tingginya beban pencemaran sehingga mempengaruhi kondisi atau kualitas lingkungan baik air, udara maupun tanah. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam.

1. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola hidup serta belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari segi pelayanan persampahan maupun kurangnya partisipasi masyarakat.
2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang salah satu penyebabnya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca memberikan dampak tidak hanya terhadap kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, menurunnya ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

**1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Gambaran Umum

1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan / Renja

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja

2.4. Rencana Anggaran

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

3.3. Pengukuran Kinerja

3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup, tugasnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dalam periode tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018-2023. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatnya kualitas lingkungan hidup”, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di ***Misi Pertama*** yaitu “Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh”.

Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan
5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya
6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi
7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
9. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup
11. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan
2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
23. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
25. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
26. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
27. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
28. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
29. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan
30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
32. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
33. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Visi : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar | | | | | |
| Misi : | 1 | Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh | | | |
|  | 2 | Pemberdayaan Perekonomian Rakyat | | | |
|  | 3 | Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis | | | |
|  | 4 | Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan | | | |
|  | 5 | Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga | | | |
| Tujuan | | | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | | | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | 1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian | 1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin |
|  | | |  | 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan | 1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan |
|  | | |  | 1. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup | 1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS) 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan |
|  | | |  | 1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan | 1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu |
|  | | |  | 1. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya | 1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah |
|  | | |  | 1. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi | 1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor 5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada |
|  | | |  | 1. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim | 1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim |
|  | | |  | 1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri | 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan |
|  | | | Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas | 1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan |
|  | | |  | 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup | 1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan |
|  | | |  | 1. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) | 1. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) |

Tujuan, sasaran, target dan capaian jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Kondisi Awal | | Capaian | | Target Capaian | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup |  | Indek Kualitas Lingkungan Hidup | 62.17 | 64.31 | 64.63 | 67.39 | 57.33 | 57.78 | 58.24 |
| Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | Indeks Kualitas Air | 53.43 | 69.41 | 69.49 | 69.41 | 52.6 | 52.7 | 52.8 |
| Indeks Kualitas Udara | 80.25 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 75.2 | 75.3 | 75.4 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 55.17 | 41.21 | 42.02 | 42.02 | 32.39 | 34.12 | 35.85 |
| Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas | Nilai evaluasi AKIP OPD | 64.57 | 64.65 | 71.40 | 72.36 | 64,95 | 65,10 | 62,25 |

**2.2. RINGKASAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENJA)**

Sasaran Strategis tahun 2022 berdasarkan Penetapan Kinerja dan sasaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam Rencana Kinerja Tahunan/RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 terdapat sasaran sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Tercantum pula indikator dan target kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2022 ditetapkan pelaksanaan 11 (sebelas) program yang terbagi atas 19 (sembilan belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022. Berikut ringkasan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 6 kegiatan dan 26 sub kegiatan;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, terdiri atas 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri atas 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
10. Program Pengelolaan Persampahan, terdiri atas 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan;
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1 | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | 1) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 57,78 |
|  | * 1. Indeks Kualitas Air | 52,70 |
|  | * 1. Indeks Kualitas Udara | 75,30 |
|  | * 1. Indeks Kualitas Lahan | 34,12 |

**2.3. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kepala DLH Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | | **Target** |
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1 | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan | 1) | Indeks kualitas lingkungan hidup | 57,78 |
|  | 1. Indeks kualitas air | 52,70 |
|  |  | 1. Indeks kualitas udara | 75,30 |
|  |  | 1. Indeks kualitas tutupan lahan | 34,12 |

**2.4. RENCANA ANGGARAN**

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, total anggaran untuk belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 14.145.846.000,-. Anggaran tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 15.201.702.000,-. Adapun rincian anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Rencana Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Program | Anggaran (Rp) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8.390.241.500 |
| 2 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 212.585.000 |
| 3 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 839.535.000 |
| 4 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 47.465.000 |
| 5 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 199.000.000 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 119.396.500 |
| 7 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 228.500.000 |
| 8 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 31.387.400 |
| 9 | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 30.850.000 |
| 10 | Program Pengelolaan Persampahan | 4.932.756.600 |
| 11 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 169.985.000 |
| **Total** | | **15.201.702.000** |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. SKALA PENGUKURAN**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk dapat mengetahui akuntabilitas kinerja diperlukan pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai dengan visi misi Bupati terpilih.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75 – 100% | Baik |
| 3 | 55 – 74 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

*Sumber : Permendagri No.54 Th.2010*

**3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka mengukur kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Misi I (pertama) Bupati Karanganyar, yaitu : *Pembangunan infrastruktur menyeluruh*, yang kemudian dijabarkan pada Tujuan ke-1 dalam RPJMD : **Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan,** dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Dari tujuan dalam RPJMD tersebut diperoleh sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dalam RPJMD inilah yang menjadi tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Dengan tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuan, yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**, maka telah ditentukan pula sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2018–2023 sebagai berikut :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

Indikator sasaran :

1.1. Indeks Kualitas Air

1.2. Indeks Kualitas Udara

1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

1. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Indikator sasaran : Nilai evaluasi AKIP OPD

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup.

Capaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, tetapi terjadi peningkatan pada Indeks Kualitas Udara yang lebih tinggi pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Walaupun demikian, capaian IKU baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022 mempunyai kesamaan, yaitu telah melebihi target masing-masing.

**3.3. PENGUKURAN KINERJA**

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran strategis

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.

Pengukuran Kinerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Capaian 2021** | **2022** | | | **Target Akhir Renstra (2023)** | **% Capaian terhadap Target Akhir** |
| **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 64,04 | 57,78 | 63,22 | 109,42% | 58,24 | 108,55% |
| 2 | Indeks Kualitas Air | 56,67 | 52,70 | 55,71 | 105,71% | 52,80 | 105,51% |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | 72,36 | 75,30 | 80,71 | 107,18% | 75,40 | 107,04% |
| 4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 63,33 | 34,12 | 43,79 | 128,34% | 35,85 | 122,15% |

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 dihitung dari hasil akumulasi perhitungan 0,36 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024. Tahun 2022, diperoleh capaian Indeks Kualitas Air 55,71, Indeks Kualitas Udara 80,71 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 43,79.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, Indeks Kualitas Air telah melebihi target yaitu sebesar 55,71 dari target yang ditetapkan sebesar 52,70. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Air tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dikarenakan titik lokasi pengambilan sampel air masih dilakukan di beberapa sungai. Pengambilan sampel air akan lebih baik jika dilakukan di seluruh sumber air permukaan seperti sungai dan waduk dan diuji kualitasnya.

Indeks Kualitas Udara tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,71 dari target yang ditetapkan sebesar 75,30. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Udara tahun ini mengalami peningkatan, yang artinya berdampak positif bagi kualitas udara di Kabupaten Karanganyar.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 43,79 dari target yang ditetapkan sebesar 34,12. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan, dikarenakan aturan baru tentang perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam PermenLHK No. 27 tahun 2021 yang memperketat kategori lahan untuk dasar perhitungan.

Secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan dalam Perubahan RENSTRA Tahun 2018-2023, yaitu sebesar 63,22, dimana target IKLH tahun 2022 sebesar 57,78.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel 3.2 di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria Sasaran | Jumlah Indikator | Persentase |
| 1 | Melebihi/melampaui target | 4 | 100 % |
| 2 | Sesuai target | 0 | 0 % |
| 3 | Tidak mencapai target | 0 | 0 % |
|  | Jumlah | 4 | 100 % |

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, keempat indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian melebihi target yang ditentukan.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas air pada tahun 2022 yaitu sebesar 105,71%, masuk pada kriteria Sangat Baik ( > 100%), Permendagri No.54 Th.2010.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas udara pada tahun 2022 sebesar 107,18%, termasuk dalam kriteria Sangat Baik ( > 100%), Permendagri No.54 Th.2010.

Indikator kinerja untuk indeks kualitas tutupan lahan tahun 2022 sebesar 128,34%, termasuk dalam kriteria **Sangat** **Baik (> 100%),** *Permendagri No.54 Th.2010*.

Indikator kinerja untuk IKLH tahun 2022 tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja lebih dari 100%, yaitu sebesar 109,42% sehingga termsuk dalam kriteria **Sangat** **Baik ( > 100%),** *Permendagri No.54 Th.2010*.

Adanya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) melebihi target, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun untuk nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan dan melebihi target pada RENSTRA, di tahun 2020 sebesar 72,36 dan di tahun 2021 meningkat menjadi 74,62 (BB).

* + 1. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis pada tahun 2022 dengan capaian tahun sebelumnya (2021), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | | **Kinerja** | | **Status** |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 64,04 | 63,22 | 111,70 | 109,42 | Turun |
| 2 | Indeks Kualitas Air | 56,67 | 55,71 | 107,74 | 105,71 | Turun |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | 72,36 | 80,71 | 96,22 | 107,18 | Naik |
| 4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 63,33 | 43,79 | 195,52 | 128,34 | Turun |

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.4 diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2021.

* + 1. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Target Akhir Renstra)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2022 dengan target akhir dalam Renstra. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas tidak di tahun berikutnya. Hasil analsis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | **Target** | **Status** |
| **2022** | **Akhir** |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,22 | 58,24 | Tercapai |
| 2 | Indeks Kualitas Air | 55,71 | 52,80 | Tercapai |
| 3 | Indeks Kualitas Udara | 80,71 | 75,40 | Tercapai |
| 4 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 43,79 | 35,85 | Tercapai |

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, realisasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 telah tercapai, bahkan sudah melebihi target.

* + 1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Jika dilihat dari hasil capaian kinerja sasaran tahun 2022, keempat indikator yaitu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah mencapai target, bahkan melebihi target. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja sasaran mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena masih terdapat kendala, antara lain :

1. Kurangnya optimalnya koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja;
2. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya pemilahan sampah menurut jenisnya;
3. Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya;
4. Telah terakreditasinya laboratorium lingkungan sehingga dapat menunjang proses pengawasan dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup namun belum maksimal, terkait dengan terbatasnya sarana prasarana dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertugas di laboratorium penguji Dinas Lingkungan Hidup.

Rekomendasi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk diserahkan ke masyarakat dan sekolah diperbanyak serta dilakukan sosialisasi pengelolaan persampahan setiap kali melakukan pendistribusian sarana dan prasarana tersebut;
3. Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar;
4. Memperbaiki sistem pengelolaan laboratorium serta meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas laboratorium dan menambah sarana prasarana yang diperlukan, guna menunjang keberlangsungan laboratorium penguji Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dapat membantu menaikkan PAD Kabupaten Karanganyar.
   * 1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup disajikan dalam tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dikaitkan Dengan Capaian Kinerja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi Anggaran (%) |
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 109,42% | 98.82 | 1.18 |
| Indeks Kualitas Air | 105,71% | 97.56 | 2.44 |
| Indeks Kualitas Udara | 107,18% | 98.42 | 1.58 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 128,34% | 98.50 | 1.50 |

Berdasarkan Tabel 3.6 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2022 melebihi 100 % dan tetap melakukan efisiensi anggaran pada masing-masing indikator.

**3.4. REALISASI ANGGARAN**

Pada sub bab ini dibahas mengenai realisasi anggaran, khususnya pada penghitungan antara pagu anggaran pada APBD 2022 dengan realisasi anggaran pada Tahun 2022. Adapun alokasi realisasi anggaran tahun 2022 terinci dalam uraian sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.145.846.000,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 15.201.702.000,-. Dana anggaran tersebut digunakan untuk belanja operasi (terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) dan belanja modal. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dana yang terealisasi sebesar Rp. 14.519.221.072,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 682.480.928,-. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2022 mencapai 95,51%, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Keuangan DLH Tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | | | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
|  | **BELANJA OPERASI** | | **14.476.989.400** | **13.839.219.272** | **95,59** |
|  | Belanja Pegawai | 7.477.656.000 | 6.962.840.856 | 93,12 |
| Belanja Barang dan Jasa | 6.999.333.400 | 6.876.378.416 | 98,24 |
| Belanja Hibah | 0 | 0 | 0.00 |
| **BELANJA MODAL** | | **724.712.600** | **680.001.800** | **93,83** |
|  | Belanja Modal Tanah | 295.000.000 | 276.392.400 | 93,69 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 404.712.600 | 378.609.400 | 93,55 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| **BELANJA DAERAH** | | | **15.201.702.000** | **14.519.221.072** | **95,51** |

Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2022 sebesar Rp. 7.477.656.000,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 6.962.840.856,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 514.815.144,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja pegawai mencapai 93,12%.

Belanja barang dan jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.999.333.400,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 6.876.378.416,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 122.954.984,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung mencapai 98,24%.

Belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 724.712.600,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 680.001.800,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 44.710.800,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung 93,83%.

Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 berdasar Program Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Matrik Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2022

Berdasar Program Kegiatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
|
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **8,390,241,500** | **7,860,485,570** | **93.69** |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35,000,000 | 34,262,318 | 97.89 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7,647,101,100 | 7,132,266,956 | 93.27 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20,000,000 | 17,177,936 | 85.89 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 263,211,000 | 259,703,800 | 98.67 |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 202,980,000 | 199,688,022 | 98.38 |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 221,949,400 | 217,386,538 | 97.94 |
|  | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **212,585,000** | **211,014,920** | **99.26** |
| 7 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 155,000,000 | 153,664,300 | 99.14 |
| 8 | Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 57,585,000 | 57,350,620 | 99.59 |
|  | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **839,535,000** | **801,972,359** | **95.53** |
| 9 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 712,000,000 | 676,556,359 | 95.02 |
| 10 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 54,840,000 | 54,264,000 | 98.95 |
| 11 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 72,695,000 | 71,152,000 | 97.88 |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
|
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **47,465,000** | **46,955,000** | **98.93** |
| 12 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 47,465,000 | 46,955,000 | 98.93 |
|  | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | **199,000,000** | **193,089,350** | **97.03** |
| 13 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 199,000,000 | 193,089,350 | 97.03 |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **169,985,000** | **169,959,500** | **99.98** |
| 14 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 169,985,000 | 169,959,500 | 99.98 |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **119,396,500** | **119,241,400** | **99.87** |
| 15 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 119,396,500 | 119,241,400 | 99.87 |
|  | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **228,500,000** | **225,041,500** | **98.49** |
| 16 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 228,500,000 | 225,041,500 | 98.49 |
|  | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **31,387,400** | **30,994,900** | **98.75** |
| 17 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 31,387,400 | 30,994,900 | 98.75 |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
|
|  | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **30,850,000** | **30,814,800** | **99.89** |
| 18 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 30,850,000 | 30,814,800 | 99.89 |
|  | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **4,932,756,600** | **4,829,651,773** | **97.91** |
| 19 | Pengelolaan Sampah | 4,932,756,600 | 4,829,651,773 | 97.91 |
|  | **JUMLAH KESELURUHAN** | **15,201,702,000** | **14,519,221,072** | **95.51** |

Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 1 program yang terdiri atas 6 kegiatan dan 26 sub kegiatan, sedangkan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup meliputi 9 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan, serta kegiatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1. KESIMPULAN**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 meliputi 11 program dengan 19 kegiatan dan 50 sub kegiatan, terbagi atas kegiatan rutin dan kegiatan urusan lingkungan hidup, yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 1 program yang terdiri atas 6 kegiatan dan 26 sub kegiatan, sedangkan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup meliputi 9 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan, serta kegiatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Semua program dan kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD atau Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karanganyar.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh :

1. Pencapaian sasaran dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup untuk tahun 2022 sebesar 109,42% tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja >100 % dan masuk dalam kriteria Sangat Baik;
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah yaitu pada indikator Indeks Kualitas Udara sebesar 107,18%, Indeks Kualitas Air sebesar 105,71%, Indeks Kualitas Lahan sebesar 128,34%, dan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 109,42% tercapai pada skala capaian kinerja >100%, dan masuk dalam kriteria Sangat Baik;
3. Realisasi pelaksanaan untuk semua kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2022 ada dalam capaian di atas 75%, sehingga dapat dikatakan terlaksana dengan efektif dan efisien;
4. Total capaian kinerja keuangan untuk tahun 2022 sebesar 95,51%, yang merupakan alokasi belanja operasi dan belanja modal. Ini berarti telah menghemat anggaran sejumlah Rp. 664.372.336,- atau 4,49% dari pagu yang ditetapkan untuk belanja keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

**4.2. REKOMENDASI**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya :

1. Kurangnya optimalnya koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja;
2. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya pemilahan sampah menurut jenisnya;
3. Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya;
4. Telah terakreditasinya laboratorium lingkungan sehingga dapat menunjang proses pengawasan dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup namun belum maksimal, terkait dengan terbatasnya sarana prasarana dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertugas di laboratorium penguji Dinas Lingkungan Hidup.

Rekomendasi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam penanganan masalah lingkungan dan pencapaian kinerja;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk diserahkan ke masyarakat dan sekolah diperbanyak serta dilakukan sosialisasi pengelolaan persampahan setiap kali melakukan pendistribusian sarana dan prasarana tersebut;
3. Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar;
4. Memperbaiki sistem pengelolaan laboratorium serta meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas laboratorium dan menambah sarana prasarana yang diperlukan, guna menunjang keberlangsungan laboratorium penguji Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dapat membantu menaikkan PAD Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KARANGANYAR

**BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19711223 199003 1 001